



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Syahputra Tanjung
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nagahuta Simpang Kantor Kelurahan Nagori
Bosar Kecamatan Panombean Kabupaten
Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra Syahputra Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SYAHPUTRA TANJUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA SYAHPUTRA TANJUNG** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 lb STNK No. 0850851 dengan nomor registrasi BK 6025 TAM merk Yamaha, noka : MH328D408CK640050, nosin : 08267356B
 2. 1 bh anak kunci bergagang plastic warna hitam bertuliskan YAMAHA
 3. 1unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau kombinasi hitam, tanpa nomor polisi dengan noka : MH328D408CK640050, nosin : 08267356B
 4. 1 buah anak kunci

Dipakai dalam perkara Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa **HENDRA SYAHPUTRA TANJUNG**, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 01.30 wib, atau setidaknya-tidaknya suatu hari di bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jl. Nagahuta Simpang Kantor Kel. Nagori Besar, Kec. Panombea Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun namun karena tempat kediaman sebagian besar

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang mengadilinya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara :

pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 01.30 wib, di Jl. Nagahuta Simpang Kantor Kel. Nagori Besar, Kec. Panombean Kab. Simalungun, Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA TANJUNG menerima sepeda motor milik saksi RIZKY NASUTION Als EKY dari saksi Supriadi Als Abel (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) tanpa menunjukkan STNK dan BPKB padahal diketahuinya saksi Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin tidak memiliki sepeda motor, lalu dari permintaan harga jual Rp. 500.000,- Terdakwa hanya menyanggupi Rp. 100.000,- dan uangnya diserahkan Terdakwa ke Saksi Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin. Setelah itu Terdakwa merubah warna sepeda motor dari warna hitam menjadi hijau karena Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil kejahatan. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIZKY NASUTION Als EKY mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enamjuta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZKY FADHLY FITRANDA NASUTION** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Asrama Martoba, Kel. Nagapita, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar saksi kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa sebelumnya, sekira pukul 08.00 wib, istri saksi yang bernama LASTINI DAMANIK baru pulang belanja dan memarkirkan sepeda

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pms



motornya diteras rumah dan sekitar pukul 09.30 wib, saksi dan saksi Lastini Damanik berjualan ke pasar parluasan dan sekitar pukul 17.20 wib saksi dan saksi Lastini Damanik pulang ke rumah dan memarkirkan sepeda motor di halaman, kemudian sekitar pukul 18.30 wib saksi Lastini Damanik mendengar suara sepeda motor milik saksi menyala, sehingga saksi keluar dari rumah dan melihat seorang laki-laki berbadan kurus berkulit gelap membawa sepeda motor saksi;

- Bahwa saksi mengetahui dari tetangga saksi yang bernama Jonra, mengatakan yang membawa sepeda motor saksi adalah Sarwedi Putra als Wedi als Mimin;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi saat parkir dalam keadaan tidak terkunci stangnya;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor bekas seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan belum balik nama;
- Bahwa merek sepeda motor saksi adalah merk Yamaha Mio Sporty warna hitam BK 6025 TAM, nomor rangka : MH328D408CK640050, nosin : 08267356B;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi LASTINI DAMANIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Asrama Martoba, Kel. Nagapita, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya, sekira pukul 08.00 wib, saksi baru pulang belanja dan memarkirkan sepeda motornya diteras rumah dan sekitar pukul 09.30 wib, saksi dan saksi Rizky Fadhil berjualan ke pasar parluasan dan sekitar pukul 17.20 wib saksi dan saksi Rizky Fadhil pulang ke rumah dan memarkirkan sepeda motor di halaman, kemudian sekitar pukul 18.30 wib saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi menyala, sehingga saksi Rizky Fadhil keluar dari rumah dan melihat seorang laki-laki berbadan kurus berkulit gelap membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari tetangga saksi yang bernama Jonra, mengatakan yang membawa sepeda motor saksi adalah Sarwedi Putra als Wedi als Mimin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor saksi saat parkir dalam keadaan tidak terkunci stangnya;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor bekas seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan belum balik nama;
- Bahwa merek sepeda motor saksi adalah merk Yamaha Mio Sporty warna hitam BK 6025 TAM, nomor rangka : MH328D408CK640050, nosin : 08267356B;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **SUPRIADI ALIAS ABEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib di Jl. Rakutta Sembiring Asrama Martoba, Kel. Naga pita, Kec. Siantar Martoba, kota pematang siantar saksi SARWEDI PUTRA Als WEDI Als MIMIN mengambil sepeda motor milik saksi Rizky Fadhly Fitrandi Nasution;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 10.00 wib saksi Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin bertemu dengan saksi, karena ingin meminjam sepeda motor saksi, kemudian saksi Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin meminjam kunci sepeda motor dengan mengatakan : "PINJAM KUNCI KERETAMU BANG, ADA KERETA MAU KUCURI DIDEKAT SINI, SIAP KU AMBIL JEMPUTKAN AKU BANG" sehingga saksi menyerahkan anak kunci sepeda motor kepada saksi Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin sementara saksi tetap berada di rumah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 wib, saksi Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin memberitahukan dengan berkata: "BANG, KERETA YANG KUCURI TADI KUSIMPAN DI SEMAK-SEMAK DI JALAN MARASI, KITA JEMPUT DULU KERETANYA BANG" sehingga saksi dan saksi Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin menuju lokasi dan saksi Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin mengatakan : "PAKE KUNCI ABANG DULU, BIAR KUAMBIL KERETA YANG DISEMAK-SEMAK ITU", saksi kembali menyerahkan kunci sepeda motornya sehingga saksi Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin bisa mengambil sepeda motor curian tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor itu hasil curian dengan mengatakan "DARI JALAN MEDAN KUAMBIL BANG, KOSONG SURAT-SURATNYA BANG", saksi Sarwedi Putra Als

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedi Als Mimin hendak menggadaikannya Rp. 500.000,- namun Terdakwa baru menyerahkan Rp. 100.000,- sisanya akan diserahkan bila Terdakwa sudah punya uang dan saksi diberikan sebungkus rokok dan makan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi **SARDEWI PUTRA ALIAS WEDI ALIAS MIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib di Jl. Rakutta Sembiring Asrama Martoba, Kel. Naga pita, Kec. Siantar Martoba, kota pematang siantar saksi mengambil sepeda motor milik saksi Rizky Fadhly Fitrandi Nasution;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 10.00 wib saksi bertemu dengan saksi Supriadi als Abel, karena ingin meminjam sepeda motor saksi Supriadi als Abel, kemudian saksi meminjam kunci sepeda motor dengan mengatakan : "PINJAM KUNCI KERETAMU BANG, ADA KERETA MAU KUCURI DIDEKAT SINI, SIAP KU AMBIL JEMPUTKAN AKU BANG" sehingga saksi Supriadi als Abel menyerahkan anak kunci sepeda motor kepada saksi sementara saksi Supriadi als Abel tetap berada di rumah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 wib, saksi memberitahukan kepada saksi Supriadi als Abel dengan berkata: "BANG, KERETA YANG KUCURI TADI KUSIMPAN DI SEMAK-SEMAK DI JALAN MARASI, KITA JEMPUT DULU KERETANYA BANG" sehingga saksi dan saksi Supriadi als Abel menuju lokasi dan saksi mengatakan : "PAKE KUNCI ABANG DULU, BIAR KUAMBIL KERETA YANG DISEMAK-SEMAK ITU", saksi Supriadi als Abel kembali menyerahkan kunci sepeda motornya sehingga saksi bisa mengambil sepeda motor curian tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Supriadi als Abel menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor itu hasil curian dengan mengatakan "DARI JALAN MEDAN KUAMBIL BANG, KOSONG SURAT-SURATNYA BANG", saksi hendak menggadaikannya Rp. 500.000,- namun Terdakwa baru menyerahkan Rp. 100.000,- sisanya akan diserahkan bila Terdakwa sudah punya uang dan saksi diberikan sebungkus rokok dan makan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 01.30 wib di Jl. Nagahuta Simpang Kantor, Kel. Nagori Besar, Kec. Panombean, Kab. Simalungun Terdakwa membeli motor hasil kejahatan;
- Bahwa saksi SARWEDI PUTRA Als WEDI Als MIMIN datang bersama saksi SUPRIADI Als ABEL dengan membawa sepeda motor tanpa surat kepemilikan dan meminta uang Rp. 500.000,-;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya menyerahkan Rp. 100.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu saksi SARWEDI PUTRA Als WEDI Als MIMIN kapan untuk menebus sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merubah fisik sepeda motor dari yang berwarna hitam menjadi hijau, pelek sepeda motor menjadi warna emas, pegangan stang jadi bermotif emas, jok sepeda motor dari polos jadi bermotif, sedangkan plat nomor polisi Terdakwa lepas dengan maksud supaya tidak ketahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lb STNK No. 0850851 dengan nomor registrasi BK 6025 TAM merk Yamaha, noka : MH328D408CK640050, nosin : 08267356B
2. 1 bh anak kunci bergagang plastic warna hitam bertuliskan YAMAHA
3. 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau kombinasi hitam, tanpa nomor polisi dengan noka : MH328D408CK640050, nosin : 08267356B
4. 1 buah anak kunci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Asrama Martoba, Kel. Nagapita, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar saksi Rizky Fadhil kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya, sekira pukul 08.00 wib, saksi Lastini Damanik baru pulang belanja dan memarkirkan sepeda motornya diteras rumah dan sekitar pukul 09.30 wib, saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan ke pasar parluasan dan sekitar pukul 17.20 wib saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil pulang ke rumah dan memarkirkan sepeda motor di halaman, kemudian sekitar pukul 18.30 wib saksi Lastini Damanik mendengar suara sepeda motor milik saksi Lastini Damanik menyala, sehingga saksi Rizky Fadhil keluar dari rumah dan melihat seorang laki-laki berbadan kurus berkulit gelap membawa sepeda motor saksi Lastini Damanik;

- Bahwa saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil mengetahui dari tetangga yang bernama Jonra, mengatakan yang membawa sepeda motor adalah Sarwedi Putra als Wedi als Mimin;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil saat parkir dalam keadaan tidak terkunci stangnya;
- Bahwa saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil membeli sepeda motor bekas seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan belum balik nama;
- Bahwa merek sepeda motor saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil adalah merk Yamaha Mio Sporty warna hitam BK 6025 TAM, nomor rangka : MH328D408CK640050, nosin : 08267356B;
- Bahwa saksi Sarwedi Putra als Wedi als Mimin membenarkan mengambil sepeda motor milik saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil dari teras rumah dengan menggunakan anak kunci saksi Supriadi als abel;
- Bahwa selanjutnya saksi Sarwedi Putra als Wedi als Mimin memberitahukan kepada saksi Supriadi als abel, bahwa sepeda motor milik saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil telah disembunyikan di semak-semak jalan Marasi sehingga saksi Sarwedi Putra als Wedi als Mimin dan saksi Supriadi als Abel menuju ke semak-semak untuk mengambil sepeda motor milik saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil dan kemudian dibawa ke rumah terdakwa untuk digadaikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa masih menyerahkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merubah fisik sepeda motor dari yang berwarna hitam menjadi hijau, pelek sepeda motor menjadi warna emas, pegangan stang jadi bermotif emas, jok sepeda motor dari polos jadi bermotif, sedangkan plat nomor polisi Terdakwa lepas dengan maksud supaya tidak ketahuan pemiliknya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pms



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya untuk pembuktian. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **HENDRA SYAHPUTRA TANJUNG** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi.

Ad.2 UNSUR MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGAJIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA, YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA, HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN PENADAHAN;



Menimbang bahwa, oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal karangan R. Soesilo menyatakan bahwa perbuatan dalam pasal ini dibagi atas dua bagian yaitu:

1. Membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Asrama Martoba, Kel. Nagapita, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar saksi Rizky Fadhil kehilangan sepeda motor. Sebelumnya, sekira pukul 08.00 wib, saksi Lastini Damanik baru pulang belanja dan memarkirkan sepeda motornya diteras rumah dan sekitar pukul 09.30 wib, saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil berjualan ke pasar parluasan dan sekitar pukul 17.20 wib saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil pulang ke rumah dan memarkirkan sepeda motor di halaman, kemudian sekitar pukul 18.30 wib saksi Lastini Damanik mendengar suara sepeda motor milik saksi Lastini Damanik menyala, sehingga saksi Rizky Fadhil keluar dari rumah dan melihat seorang laki-laki berbadan kurus berkulit gelap membawa sepeda motor saksi Lastini Damanik;

Menimbang, bahwa saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil mengetahui dari tetangga yang bernama Jonra, mengatakan yang membawa sepeda motor adalah Sarwedi Putra als Wedi als Mimin;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil saat parkir dalam keadaan tidak terkunci stangnya;

Menimbang, bahwa saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil membeli sepeda motor bekas seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan belum balik nama. Adapun merek sepeda motor saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil adalah merk Yamaha Mio Sporty warna hitam BK 6025 TAM, nomor rangka : MH328D408CK640050, nosin : 08267356B;

Menimbang, bahwa saksi Sarwedi Putra als Wedi als Mimin membenarkan mengambil sepeda motor milik saksi Lastini Damanik dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Fadhil dari teras rumah dengan menggunakan anak kunci saksi Supriadi als Abel. Selanjutnya saksi Sarwesi Putra als Wedi als Mimin memberitahukan kepada saksi Supriadi als Abel, bahwa sepeda motor milik saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil telah disembunyikan di semak-semak jalan Marasi sehingga saksi Sarwesi Putra als Wedi als Mimin dan saksi Supriadi als Abel menuju ke semak-semak untuk mengambil sepeda motor milik saksi Lastini Damanik dan saksi Rizky Fadhil dan kemudian dibawa ke rumah terdakwa untuk digadaikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa masih menyerahkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa merubah fisik sepeda motor dari yang berwarna hitam menjadi hijau, pelek sepeda motor menjadi warna emas, pegangan stang jadi bermotif emas, jok sepeda motor dari polos jadi bermotif, sedangkan plat nomor polisi Terdakwa lepas dengan maksud supaya tidak ketahuan pemiliknya, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dengan tetap mengacu pada rasa keadilan baik dilihat dari sisi korban maupun efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP barang bukti berupa:

1. 1 lb STNK No. 0850851 dengan nomor registrasi BK 6025 TAM merk Yamaha, noka : MH328D408CK640050, nosin : 08267356B
2. 1 bh anak kunci bergagang plastic warna hitam bertuliskan YAMAHA
3. 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau kombinasi hitam, tanpa nomor polisi dengan noka : MH328D408CK640050, nosin : 08267356B
4. 1 buah anak kunci

seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi Rizky Nasution Als Eky;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SYAHPUTRA TANJUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lb STNK No. 0850851 dengan nomor registrasi BK 6025 TAM merk Yamaha, noka : MH328D408CK640050, nosin : 08267356B
- 1 bh anak kunci bergagang plastic warna hitam bertuliskan YAMAHA
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau kombinasi hitam, tanpa nomor polisi dengan noka : MH328D408CK640050, nosin : 08267356B
- 1 buah anak kunci

Dipergunakan dalam perkara Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., dan Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Anna Lusiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)